

RESIKO HUKUM DAN RESIKO REPUTASI SEHUBUNGAN DENGAN SEMAKIN MARAKNYA *FINANCIAL CRIME**

Oleh : Erman Rajagukguk

Runtuhnya Bank Century dimana pemilik Bank bisa mengalihkan uang nasabah keluar negeri dan tertipunya nasabah Bank Century dengan penjualan *Discretionary Fund* Antaboga, membuka mata masyarakat tentang sudah seriusnya “Financial Crime” (kejahatan di bidang keuangan) di Indonesia. Kejahatan ini tidak saja berakibat merugikan sekelompok individual Nasabah Bank Century, tetapi dapat meruntuhkan kepercayaan kepada bank-bank lainnya, yang selanjutnya bisa mengacaulaukan perekonomian secara keseluruhan. Kejahatan lainnya yang sudah terjadi berkenaan dengan mengambil uang nasabah melalui ATM bank yang bersangkutan, pemalsuan kartu kredit, undian bohong, dan hipnotisme.

Financial Crime atau kejahatan di bidang keuangan telah berkembang dari bentuknya yang paling sederhana, bermula dari kejahatan narkotic kemudian berlanjut kepada pencucian uang (*money laundering*). Sekarang ini berkembang menjadi *cyber crime*, *intellectual property crime*, *corporate crime*, sampai pengumpulan dana untuk tujuan teror. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah menjadikan “financial Crime” menjadi kejahatan transnasional, yang tidak mengenal waktu dan batas-batas negara. Negara-negara tidak bisa lain harus bekerja sama, karena “Financial Crime” ini tidak dalam lingkup domestik saja, tetapi seperti dikatakan tadi, telah melewati batas-batas negara.

Kerjasama Internasional

Intergovernment Organization telah memainkan perananan penting dalam regime penegakan keuangan internasional. Lahirnya Konvensi Vienna 1988 Tentang Anti

* Disampaikan pada seminar “Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Resiko Serta Transparansi Guna Menghadapi Tantangan Inovasi dan Globalisasi”. Forum Komunikasi Direktur Kepadatan Perbankan, Jakarta 18 Maret 2010.

Trafficking in Illegal Narcotic and Psychotropic Substance dan *UN Convention on Transnational Organized Crime* di Palermo, Italia tahun 2000 adalah sebagian usaha negara-negara memerangi “Financial Crime”. Konvensi-konvensi ini diikuti oleh “mutual legal assistance”, extradition, *law enforcement corporation*, *technical assistance* dan *training*.¹

Bank-bank di dalam negeri tidak dapat menghindar dari kerjasama internasional ini untuk menjaga reputasinya. *Financial Action Task Force* (FATF) suatu group yang dibentuk oleh Group of Seven (G-7) tahun 1989 di Paris, sekarang sudah beranggotakan 31 negara dan beberapa organisasi internasional, tahun 1999 mempublikasikan rekomendasinya, antara lain :

1. *Recomendation to Strengthen National Legal System;*
2. *Recomendation to Strengthen Customer Due Deligent Reporting of Suspicious Transactions, Regulation and Supervision;*
3. *Recomendation to Strengthen International and Other Measures; and*
4. *Recomendation to Strengthen International Cooperation and Mutual Assistance Measures.*

Bukti mengindikasikan mayoritas negara telah mengambil langkah-langkah untuk implementasi regime hukum internasional baru di dalam yurisdiksi nasional masing-masing.²

Money Laundering

Pencegahan *money laundering* keluar negeri adalah kombinasi pengaturan dan politik.³ *Money Laundering* tidak selalu dalam bentuk internasional, dalam banyak kasus semata-mata pencucian uang domestik. Namun sesudah “dicuci”, uang tersebut mengalir keluar negeri.⁴ Amerika Serikat setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 telah

¹ Bruce Zagani, “Revisiting Novel Approach to Combaty The Financial of Crime : A Brave New World Revisited”. 50 Villano Law Review, 2005. Hal. 509-538.

² Herbert v. Morals, “Fighting International Crime and Its Financial : The Importance of Following A Coherence Global Strategy Based on The Rule of Law,” 50 Villanora Law Review, 2005. Hal. 625

³ Daniel C. Lindner, “Money Laundering Between States: A Comparison of International Money Laundering Control Mechanism,” 74 Defence Counsel Journal (Januari 2007). Hal. 47.

⁴ Michael Levi and Peter Renter, “Money Laundering”, 34 Crime & Justice (2006). Hal. 315.

meningkatkan pengaturan *money laundering* ini. *The Bank Secrecy Act* (“BSA”) juga dikenal sebagai *The Currency and Foreign Transaction Reporting Act*, tetap menjadi dasar anti *money laundering* di AS. BSA memperbolehkan usaha anti *money laundering* menelusuri aliran mata uang dan *instrument* keuangan lainnya melalui institusi keuangan Amerika.

Dengan *Patriot Act*, pemerintah AS memperluas kebijakan anti *money laundering* dengan⁵ :

1. Memperluas kebijaksanaan anti *money laundering* tidak terbatas kepada bank saja, mencakup institusi keuangan lainnya.
2. Melarang bank melakukan transaksi dengan bank bayangan luar negeri.
3. Menambah tanggung jawab bank terhadap “Customer Due Deligent”.
4. Memperluas institusi keuangan yang harus menyampaikan laporan transaksi yang mencurigakan.
5. Memperberat hukuman pidana dan perdata dalam kejahatan pencucian uang.

Corporate Crime

Masalah penghindaran pajak dalam perusahaan dan pemutarbalikan pembukuan merupakan *financila crime* juga. Di Amerika Serikat kasus Enron Corporation tidak yang pertama kali. Skandal perusahaan sebelumnya adalah, antara lain Cendant, Adelphia, Dynergy, Tyco, Rite Aid, Im Clone, dan World Com. Di Indonesia *corporate crime* inipun sudah ada.

Terorisme

Mencegah mengalirnya keuangan untuk terorist adalah langkah yang hampir tidak mungkin. Uang datang dari sumber yang sah seperti donasi sampai kepada hasil kejahatan seperti penyelundupan, perampokan, dan penjualan narkotik.⁶ Diakui lebih sukar menelusuri keuangan terorist dari pada *money laundering* yang biasa. *Money*

⁵ Ian Ackerman, “The Buch Stop Here : Anti Money Laundering 2004”, 24 Annual Review of Banking and Financial Law (2005). Hal. 120

⁶ Laura K. Donohue, “Anti Terrorist Finance in The United Kingdom ang United States ,” 27 Michican Journal of International Law (Winter 2006). Hal. 307.

laundring bermula pada uang haram, “dicuci”, dan kemudian kelihatan menjadi uang bersih. Terorist sebaliknya, memulai pembiayaan dari uang bersih seperti sumbangan sukarela untuk kaum miskin, tetapi dipergunakan untuk tujuan yang salah.⁷

Peranan Penasehat Hukum

Hampir semua tanpa kecuali, klien datang ke penasehat hukum (*lawyer*) dalam usaha untuk menentukan haknya dan aspek hukum dari peraturan yang rumit, untuk menghindarkan pelanggaran hukum. Namun, di Amerika Serikat penasehat hukum diwajibkan membuka hubungan kerahasiaan antara *lawyer* dan kliennya kepada pihak ketiga, kalau terjadi perbuatan melanggar hukum oleh pejabat-pejabat perusahaan, bila ia yakin hal itu akan menyebabkan kerugian keuangan kepada perusahaan atau investor.⁸ Namun demikian tidak jarang penasehat hukum didakwa ikut di dalam *corporate crime*. Antara tahun 1993 dan 2002, dilaporkan ada 56 *Law Firm* dan 59 pengacara individu terlibat dalam *Investment Fraud*. Dua puluh sembilan *Law Firm* ditutup oleh pihak yang berwajib dan empat lainnya menutup kantor mereka secara sukarela.⁹

Mass Media Cetak dan Elektronik

Mass media juga memegang kunci mengungkapkan “Financial Crime”. Masyarakat terkejut sebagian dari tokoh-tokoh politik disangka menerima suap, terlibat dalam perkara LC, korupsi dan sebagainya. Di samping menjadikan berita, kasus-kasus bisa menjadi semacam “infotainment” ketika individu dan *corporate celebrities* dalam kesulitan.¹⁰

⁷ Daryl Stetterly, “Staring The Terrorists of Fauding : How The United States Treasury,” 18 Regent University Law Review (2005-2006). Hal. 327

⁸ Thomas G. Bost, “Corporate Lawyer After The Big Quake : The Conceptual Fault Line in The Professional Duty of Confidentiality,” 1 Journal of Business Enterprenership and The Law (Spring 2008). Hal. 337.

⁹ David J. Middleton, “The Legal and Regulatory Response to Solicitors in Volved Journal of Criminology (November 2005). Hal. 816.

¹⁰ Lihat juga Michael Lavi, “ The Media Construction of Financial White-Collar Crimes,” 46 British Journal of Criminology (November 2006). Hal. 1037.

Penutup

Sudah tiba waktunya untuk memperkuat biro hukum di dunia perbankan. Biro hukum ini perlu dibantu oleh *independence lawyer*, sehingga putusan mereka tidak bias dalam arti pro saja kepada perbuatan direksi yang sebagian adalah pemilik bank sendiri. Kepatuhan kepada peraturan perbankan, *anti money laundring*, dan anti korupsi perlu diperketat untuk menjaga reputasi bank itu sendiri.
